



**PERATURAN DESA TEGALWATON  
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**(APBDES)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN  
SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA TEGALWATON  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa sesuai kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025:
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standart Harga Satuan dan analisis Standart Belanja tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25)
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);
31. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);

32. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
38. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
39. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
42. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)

Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON  
dan  
KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN  
2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2025  
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan desa :	Rp. 2.124.732.000,00
2. Belanja desa :	Rp. 2.986.918.140,00
Surplus/Defisit	Rp. ( 862.186.140,00 )
3. Pembiayaan desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
862.186.140,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 862.186.140,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton  
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:  
a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Tegalwaton  
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA TEGALWATON,



TRI WURYANTO

Diundangkan di Tegalwaton  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA  
TEGALWATON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nur Mahmudah Pujiastuti".

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI  
LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 06

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TEGALWATON  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEGALWATON  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.274.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.797.458.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	154.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.124.732.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	706.790.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.090.889,00	
5.3.	Belanja Modal	1.216.237.251,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.986.918.140,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(862.186.140,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	862.186.140,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	862.186.140,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>862.186.140,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tegalwaton, 31 December 2024

KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURMAYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEGALWATON  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.274.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.797.458.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	154.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.124.732.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.160.768.586,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>899.829.930,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.700.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	550.700.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	550.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.950.000,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.950.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	126.039.930,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.039.930,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.440.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>145.363.280,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	97.000.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	97.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	48.363.280,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.363.280,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>59.683.729,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.050.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	200.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.983.729,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.983.729,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.950.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	300.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	20.000.000,00	DDS
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>43.891.647,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.289.147,00	DLL
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	20.289.147,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	7.602.500,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.602.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DLL
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.428.748.104,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>43.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>218.600.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	167.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.500.000,00	PAD
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>277.342.634,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.479.181,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.479.181,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	156.863.453,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	156.863.453,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>66.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	8.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	8.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1.200.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>820.605.470,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	104.740.637,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	57.740.637,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	715.864.833,00	DLL
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	715.864.833,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>201.776.450,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>65.450.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	35.750.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.700.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>64.326.450,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	53.326.450,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.326.450,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>34.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	DDS, PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>38.000.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>135.825.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>108.700.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	35.700.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	73.000.000,00	DLL
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>13.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.262.500,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.650.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	8.612.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.612.500,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.862.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.862.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.862.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>59.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>6.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>7.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>46.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.986.918.140,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(862.186.140,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	862.186.140,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>862.186.140,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tegalwaton, 31 December 2024  
 KEPALA DESA  
  
 TRI WURYANTO

